



**PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA TUNGGUL**

Jl. Raya Tunggul No.141 Paciran Lamongan Kodepos 62264
e-mail : desatunggul2@gmail.com
Website : www.pustakadesaindonesia.com/tunggul_lamongan.com



KEPALA DESA

PERATURAN DESA TUNGGUL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUL

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
 24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021

- tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27);
 31. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tunggul Tahun 2019 Nomor 2);
 32. Peraturan Desa Tunggul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Tunggul Tahun 2020 Nomor 1);
 33. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tunggul Tahun 2021 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL
dan
KEPALA DESA TUNGGUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.702.031.400,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.604.185.400,00
Surplus/Defisit	Rp.	97.846.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	97.846.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	97.846.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tunggul

Ditetapkan di : Desa Tunggul
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA TUNGGUL

TTD

M. YAYSIN

Diundangkan di Desa Tunggul
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA TUNGGUL



MOHAMMAD SHODIQ

LEMBARAN DESA TUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TUNGGUL
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2022

NOUR RPA	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.582.031.400,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.702.031.400,00	
5	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	371.354.440,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	221.531.680,00	
5.3	Belanja Modal	480.000.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terselesaikan	551.299.280,00	
	JUMLAH BELANJA	1.604.185.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	97.846.000,00	
6	PEMBAYARAN		
6.1	Pengeluaran Pembiayaan	97.846.000,00	
6.2	Pembiayaan Modal Desa	97.846.000,00	
	PEMBAYARAN NETTO	(97.846.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUNGGUL, 31 Desember 2021
KEPALA DESA TUNGGUL
Dra. H. M. YASIN

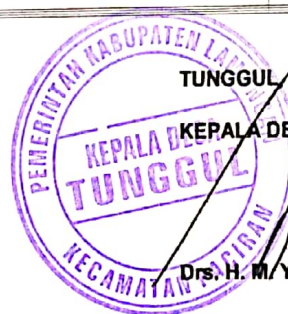
LAMPIRAN
PERATURAN DESA TUNGGUL
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.582.031.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.702.031.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	508.393.400,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	446.079.440,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.425.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	278.425.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.729.240,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.729.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Premi Asuransi	6.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.03		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.04		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.05		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.06		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.01		Operasional Umum	725.000,00	ADD
1.1.01	52	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.806.580,00	
1.2.01		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.806.580,00	PAD, PSN
1.2.01	52	Belanja Barang dan Jasa	22.806.580,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.01		Penyusunan Pendidikan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.01	52	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Usaha Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.507.280,00	
1.4.01		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APSDes, APSDes Perubahan, LP, dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.01	52	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.05		Pengisian, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22.007.280,00	ADD, PAD
1.4.05	52	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.05	54	Belanja Tidak Tertentu	7.007.280,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	476.500.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal/Milik Desa (Honor, Pakelan, dll)	11.500.000,00	DDS
2.1.01	52	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	DDS
2.2.01	52	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.91		Operasional/Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	52	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	190.000.000,00	
2.3.01		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	140.000.000,00	DDS
2.3.01	53	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Salair Nelayan	50.000.000,00	DDS
2.3.91	53	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	70.000.000,00	
2.4.01		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	70.000.000,00	PSN
2.4.01	53	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Pariwisata	150.000.000,00	
2.5.01		Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Milik Dipilih)	150.000.000,00	DDS
2.5.01	53	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.		BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT	75.000.000,00	
4.1.		Sub Bidang Ketahanan dan Perikanan	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan tempat pendaratan kapal penangk	50.000.000,00	DDS
4.1.91	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	544.292.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	90.692.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	90.692.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.692.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	453.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	453.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.604.185.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	97.846.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	97.846.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(97.846.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TUNGGUL 31 Desember 2021

KEPALA DESA TUNGGUL

Drs. H. M. YASIN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL**

Jl. Raya Tunggul No. 141 Paciran Lamongan Kode pos 62264 Telp (0322) 666250

e-mail : desatunggul2@gmail.com

Website : www.pustakadesaindonesia.com/tunggul_lamongan.com

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/05/KEP/413.314.14.1/2021

**TENTANG
KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA TUNGGUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Kepala Desa, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Keputusan BPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27);
31. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tunggul Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Tunggul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Tunggul Tahun 2020 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tunggul Tahun 2021 Nomor 2)

Memperhatikan : Berita acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Tunggul bersama Pemerintah Desa Tunggul membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - Kedua : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Tunggul untuk segera mensosialisasikan;
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : Tunggul
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



DESA TUNGGUL

Ketua,

ANDIKA AGUSTIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL

Jl. Raya Tunggul No. 141 Paciran Lamongan Kode pos 62264
e-mail : desatunggul2@gmail.com
Website : www.pustakadesaindonesia.com/tunggul_lamongan.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TUNGGUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 027/ 27 /413.314.14.1/2021

Pada hari ini Kamis , tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, menindak lanjuti usulan Kepala Desa Tunggul perihal Peraturan Desa Tunggul tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Tunggul mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tunggul menyatakan **Menyepakati Bersama** Peraturan Desa Tunggul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran 2022.

Demikian berita acara kesepakatan bersama Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Tunggul

Tanda Tangan

1. **ANDIKA AGUSTIAN**
Ketua

2. **MOH. YASIN, S.Pd**
Wakil Ketua

3. **DWI UTAMI WINARNI**
Sekretaris

4. **SRI WILUJENG, S.Pd**
Anggota

5. **SUKIYANTO**
Anggota

6. **ZAINURI**
Anggota

7. **NURUL ALIF**
Anggota

8. **NUR FAUZI**
Anggota

9. **LUQMAN HAKIM**
Anggota